



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 [p.militer.go.id](http://p.militer.go.id)

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 204-K / PM-I-03 / AU / XII / 2014

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TRI YUMILUANTO  
Pangkat / NRP : Peltu / 515123  
Jabatan : Anggota Ba Hartib Satpomau  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat tanggal lahir : Ambon, 03 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Impres Gang Sejahtera Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan 23 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/05/IV/2014 tanggal 04 April 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 24 April 2014 selaku Papera berdasarkan surat Keputusan pembebasan Nomor : Kep/07/IV/2014 tanggal 23 April 2014.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Pomau Nomor : POM-401/A/IDIK-02/V/2014/RSN tanggal 16 Mei 2014..

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dan lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 42 / X / 2014 tanggal 14 Oktober 2014.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 181/K/AU/ I-03 / X/2014 tanggal 28 Oktober 2014.
  3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 181 -K / AU / I-03 / X /2014 tanggal 28 Oktober 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Penjara selama : 4 (empat) bulan.

Potong tahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi An. Peltu Tri Yumilunto NRP 515123, Anggota Ba Hartib Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 yang ditanda tangani Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan NRP 526230.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu : Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan Terdakwa mohon keringanan hukuman.



## 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa mengacu Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal empat bulan April tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu empat belas atau di Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Propinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke IX di Lanud Adi Sumarno dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan ke I di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1991 ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Peltu NRP 515123.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 04 Maret 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun surat ke Kesatuannya tentang keberadaannya. Kemudian Terdakwa pernah dihubungi lewat HP dan SMS oleh Serkam Cahyono (saksi-1) dan Sertu Sofiyuloh (saksi-2) namun tidak diangkatnya dan SMS nya tidak dibalas Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak ada pergi kemana-mana hanya di rumah saudaranya di Desa Pantai Raja untuk menenangkan pikiran dan tidak ada melakukan tindak pidana lainnya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatpom Lanud Roesmin yaitu Terdakwa mempunyai masalah dengan isterinya yang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
6. Bahwa tindakan Kesatuan terhadap Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu dengan memerintahkan seluruh anggota Satpom Lanud Roesmin untuk melakukan pencarian melalui Via Telepon maupun SMS mencari tahu keberadaan Terdakwa dan melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia - Pekanbaru Propinsi Riau namun tidak ditemukan keberadaannya.

7. Bahwa Terdakwaa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 April 2014 dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan diterima oleh Piket Duty Police dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan dengan tanggal 4 April 2014 selama 31 (tiga puluh satu) hari berturut-turut.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : CAHYONO  
Pangkat / NRP : Serka / 530841  
Jabatan : Bintara Penyidik Satpom  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat tanggal lahir : Medan, 7 Maret 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali II No. 30 Lanud Roesmin Nurjadin.

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak tahun 2007 hanya sebatas antara Atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa masih melaksanakan apel siang di Kantor Lanud Roesmin Nurjadin, kemudian pada saat apel gabungan di Bace Ops Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa tidak mengikuti apel pagi hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak ada m,engajukan Corp Raport untuk ijin ataupun mendapatkan ijin dari dinas.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin yaitu Terdakwa mempunyai masalah dengan isterinya yang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun tidak berkumpul dengan keluarga dimana masalah tersebut menjadi beban sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa tidak pernah menghubungi Via telepon maupun surat ke kesatuan, kemudian Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui Hp dan SMS Terdakwa tidak mengangkatnya dan SMS Saksi tidak dibalas, selanjutnya Saksi menghubungi isteri Terdakwa dan isteri Terdakwa menjawab tidak tahu, kemdian kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, kemudian Terdakwa tidak ada membawa senjata api dan barang-barang inventaris satuan.
8. Bahwa pada tanggal 3 April 2014 atas kesadaran sendiri Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, selanjutnya tindakan kesatuan yaitu memasukkan Terdakwa dalam sel tahanan untuk menjalani tahanan (Rehabilitasi) di kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : SHOPI YULOH  
Pangkat / NRP : Sertu / 5157556  
Jabatan : Bintara Penyidik Satpom  
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin  
Tempat tanggal lahir : Demak, 14 April 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Adi Sucipto Gang Amal No. 65  
Pekanbaru.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas Atasan dan bawahan, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu kasus tindak pidana perzinahan dan masih dalam penyidikan Satpom Lanud Rpesmin Nurjadin.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa melaksanakan apel pagi dan apel siang di kantor Lanud Roesmin Nurjadin dan pada saat apel gabungan di Base Ops Lanud Roesmin Nurjadin PekanbaruTerdakwa tidak mengikutinya hingga sampai sekarang.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 April 2014.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tana ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah dengan keluarganya yang mana Terdakwa telah dua tahun pisah ranjang dengan isterinya sehingga menjadi beban yang berat bagi Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa sewaktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Terdakwa tidak pernah mengajukan Corp Raport untuk ijin atau cuti.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah menhubunhi kesatuan baik melalui telpon maupun surat, dan Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin memerintahkan seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin. Saksi juga pernah menghubungi Terdakwa melalui telpun namun tidak diangkat Terdakwa, dan juga SMS Saksi tidak dibalas Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenama Terdakwa selama meninggalkan kesatuan dan juga Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kantor.
9. Bahwa p[ada tanggal 3 April 2014 dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin, selanjutnya Terdakwa dimasukan kedalam sel tahann untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang negara Republik Indonesia dalam keadaan damai khususnya Propinsi Riau dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke IX di Lanud Adi Sumarno dan lulus, lalun dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan ke I di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1991 ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Peltu NRP 515123.
2. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana yaitu kasus pelanggaran perzinahan dan masih dalam proses penyidikan Satpom Lanud Roesmun Nurjadin Pekanbaru.
3. Bahwa pada tanggal 3 Maret setelah apel siang Terdakwa menelpon saudara Terdakwa yang tinggal di Pantai Raja dan Terdakwa mengungkapkan dan menceritakan isi hati Terdakwa tentang permasalahan keluarga Terdakwa, selanjutnya saudara Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya untuk menenangkan pikiran, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pantai Raja, dan saudara Terdakwa memberi saran dan nasehat agar Terdakwa jangan sampai melarikan diri atau kabur dari instansi TNI AU dan Terdakwa diberi nasehat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga yaitu Terdakwa sudah dua tahun pisah ranjang dengan isteri Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang Terdakwa tidak pernah member tahukan kepada Kesatuan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telpon maupun secara tertulis.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Desa Pantai Raja untuk menenagkan pikiran.
7. Bahwa pada tanggal 4 April 2014 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin atas kesadaran sendiri yang diterima oleh Piket Duty Police, kemudian Terdakwa dimasukan kedalam sel untk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Terdakwa kembali adalah atas kemauan Terdakwa sendiri dan bukan karena paksaan dari orang lain dan Terdakwa ingin mengabdikan diri dan berdinass dengan baik di TNI AU sampai pension.
9. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Propinsi Riau khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi An. Peltu Tri Yumilunto NRP 515123, Anggota Ba Hartib Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 yang ditanda tangani Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan NRP 526230.

Telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke IX di Lanud Adi Sumarno dan lulus, lalun dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan ke I di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1991 ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Peltu NRP 515123.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 04 Maret 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak pernah menghubungi Via Telepon maupun surat ke Kesatuann tentang keberadaannya. Kemudian Terdakwa pernah dihubungi lewat HP dan SMS oleh Serkam Cahyono (saksi-1) dan Sertu Sofiyuloh (saksi-2) namun tidak diangkatnya dan SMS nya tidak dibalas Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tidak ada pergi kemana-mana hanya di rumah saudaranya di Desa Pantai Raja untuk menenangkan pikiran dan tidak adaa melakukan tindak pidana lainnya.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa menin ggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansaatpom Lanud Roesmin yaitu Terdakwa mempunyai masalah dengan isterinya yang sudah pisah ranjang kurang lebih selama 2 (dua) tahun.
6. Bahwa benar tindakan Kesatuan terhadap Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatpom lanud Roesmin Nurjadin yaitu dengan memerintahkan seluruh anggota Satpom Lanud Roesmin untuk melakukan pencarian melalui Via Telepon maupun SMS mencari tahu keberadaan Terdakwa dan melakukan pencarian disekitar wilayah Pekanbaru Propinsi Riau namun tidak ditemukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwaa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 April 2014 dengan cara menyerahkan diri dengan kesadaran sendiri ke kantor Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dan diterima oleh Piket Duty Police dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan dengan tanggal 4 April 2014 selama 31 (tiga puluh satu) hari berturut-turut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau (Pekanbaru) dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk penugasan Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Militer".
2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : " lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
  - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
  - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
  - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota Prajurit TNI AU tahun 1991 melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan ke IX di Lanud Adi Sumarno dan lulus, lalun dilantik dengan pangkat Serda, kemudian mengikuti Sejurba Provost Angkatan ke I di Lanud Adi Sumarno, selanjutnya pada tanggal 20 Juli 1991 ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Peltu NRP 515123.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa Belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AU hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.
- c. Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Peltu lengkap dengan TNI AU serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau



sekitarnya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu



tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 dan Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
- b. Bahwa benar sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru namun Terdakwa berada di rumah saudaranya di Desa Pantai Raja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu



## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 atau selama 31 (tiga puluh satu ) hari yang berarti lebih lama dari 30 tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat karena ada masalah keluarnya yaitu Terdakwa sudah dua tahun pisah ranjang dengan isterinya dan membuat Terdakwa pusing sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan karena tugas pokoknya harus dirangkap oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi An. Peltu Tri Yumilunto NRP 515123, Anggota Ba Hartib Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan maret 2014 sampai dengan bulan April 2014 yang ditanda tangani Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan NRP 526230. Dan bersesuai dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TRI YUMILUNTO, Peltu NRP 515123, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
  
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :
  - 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi An. Peltu Tri Yumilunto NRP 515123, Anggota Ba Hartib Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin dari bulan maret



# 17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014 sampai dengan April 2014 yang ditanda tangani Dansatpom  
Lanud Roesmin Nurjadin Mayor Pom Teguh Amdhi Setyawan NRP 526230.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671 tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETTU CHK NRP 21960348500276, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

KIRTO, SH  
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP 21960348500276

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)